



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah
Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di
wilayah Kabupaten Katingan perlu adanya pengaturan dalam
penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, "

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
6. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten Katingan;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, *

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
6. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten Katingan;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender;
18. Masa Pajak adalah Jangka waktu 1(satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terhutang;
19. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterorannya;

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender;
18. Masa Pajak adalah Jangka waktu 1(satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang;
19. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

24. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan;

BAB II PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK.

Pasal 2

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendaftaran objek pajak dan subjek pajak;
- b. pendataan objek pajak dan subjek pajak;
- c. penilaian objek pajak dan subjek pajak.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek Pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP disediakan dan diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, UPTD Dinas Pendapatan, Kantor Camat, Kantor Lurah dan Kantor Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan instansi teknis terkait, dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP;
- (2) Pendataan objek dan subjek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak;

Pasal 5

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan baik secara massal maupun individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan;
- (2) Hasil Penilaian Objek Pajak digunakan sebagai penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

24. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan;

BAB II PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK.

Pasal 2

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendaftaran objek pajak dan subjek pajak;
- b. pendataan objek pajak dan subjek pajak;
- c. penilaian objek pajak dan subjek pajak.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek Pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP disediakan dan diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, UPTD Dinas Pendapatan, Kantor Camat, Kantor Lurah dan Kantor Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan instansi teknis terkait, dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP;
- (2) Pendataan objek dan subjek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak;

Pasal 5

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan baik secara massal maupun individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan;
- (2) Hasil Penilaian Objek Pajak digunakan sebagai penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

Pasal 6

- (1) Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dilakukan sebagai pelaksanaan pembentukan basis data berdasarkan Sistem Manajemen Informasi Pajak (SISMIOP) di Kabupaten Katingan dilakukan secara bertahap;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP;
- (3) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dipenda berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait;
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dipenda dengan mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan;

Pasal 7

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/ atau instansi lain yang terkait;
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh Bupati Katingan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD PBB-P2 dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dilakukan sebagai pelaksanaan pembentukan basis data berdasarkan Sistem Manajemen Informasi Pajak (SISMIOP) di Kabupaten Katingan dilakukan secara bertahap;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP;
- (3) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dipenda berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait;
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dipenda dengan mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan;

Pasal 7

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/ atau instansi lain yang terkait;
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh Bupati Katingan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD PBB-P2 dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 10

Formulir Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7 April 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



JAINUDIN SAPRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR : 141

